ABSTRAK

Arisan online merupakan kumpulan orang yang menghimpun uang atau barang pada suatu periode tertentu dengan penentuan melalui perjanjian antar anggota dengan nomor urut dan dilakukan melalui media online. Salah satu kelemahan arisan online adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keabsahan perjanjian antara pihak yang terlibat. Praktik dalam penyelenggaraan arisan online, fakta empiris mengungkapkan kerugian dapat disebabkan oleh unsur kesengajaan, dimana unsur ini sudah dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum karena menyebabkan kerugian pada orang lain. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, sebuah metode pendekatan yang diterapkan melalui penelitian data sekunder atau studi kepustakaan sebagai landasan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan online yang termasuk kedalam perjanjian ataupun perikatan seharusnya dibuat dan disusun selayaknya perjanjian pada umumnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sahnya sebuah perikatan atau perjanjian dilakukan dan kewaspadaan maka dari itu masyarakat juga perlu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap konsekuensi hukum terlibat dalam kegiatan arisan online. Putusan hakim dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Wng mengenai ketidaklengkapan perjanjian secara tertulis menyimpulkan bahwa perjanjian secara lisan sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas Pacta Sunt Servanda masih belum terpenuhi dikarenakan perjanjian masih bersifat lisan dibuktikan melalui bukti P-7.

Kata Kunci: Arisan Online, Perbuatan Melawan Hukum, dan Perjanjian.